



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/009/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG
PENGESAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai, adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. Bahwa pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dalam rangka Menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama di Nagari Painan Timur Painan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai

tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

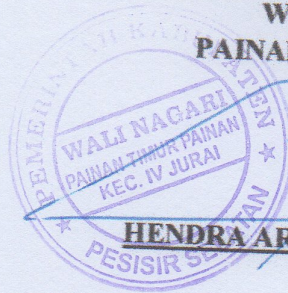
1. Mengikuti kegiatan peningkatan Pendidikan;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan penampilan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Timbulun Permai dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan potensial anak.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

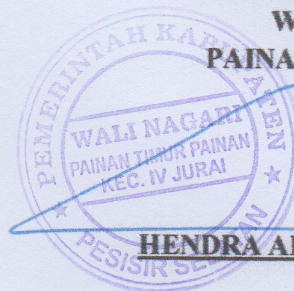
Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/009/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penetapan Nama-nama Guru Paud Timbulun Permai Nagari Painan Timur Painan
Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2020

NAMA GURU ANAK USIA DINI (PAUD) TIMBULUN PERMAI

NO	NAMA GURU	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1	DARNISTAN	Pengelola/Pendidik	SMA	Perumnas
2	NILAWATI	Pendidik	SMA	Perumnas

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE